

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada : (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Dokumen Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, Januari 2019

KEPALA DINAS

ttd

ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018 dan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2018 khususnya menyangkut sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Materi LKIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan solusinya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di dalam mewujudkan visi *“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan BERKAH”*

(Catatan: BERKAH adalah akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 cukup baik. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran dalam lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Struktur Organisasi	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Lingkup Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Visi dan Misi Gubernur	5
B. Tujuan	6
C. Sasaran	7
D. Strategi	7
E. Kebijakan	9
F. Program	10
G. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
H. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Analisis Pencapaian Kinerja	21
B. Akuntabilitas Keuangan	32
C. Capaian Realisasi Keuangan Dalam Setiap Sasaran Untuk Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018	33
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Permasalahan Dan Kendala Utama	36
C. Strategi Pemecahan Masalah	37
D. Strategi Peningkatan Kinerja	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
Tabel 2.2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	12
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	12
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018	13
Tabel 2.5 Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018	16
Tabel 3.1 Pengukuran Hasil Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dala Tahun 2018	19
Diagram Hasil Capaian Sasaran dan IKU	20
Tabel 3.2 Target dan Pencapaian PNBSP Sub Sektor ESDM Tahun 2018	21
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Pencapaian PNBSP Sektor Pertambangan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018	22
Tabel 3.4 Target dan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018	23
Tabel 3.5 Perbandingan Target Dan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 Tahun 2017 dan Tahun 2018	24
Tabel 3.6 Target Dan Pencapaian Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2018	25
Tabel 3.7a Perbandingan Target dan Pencapaian Target Rasio Elektrifikasi Tahun 2016 Tahun 2017 dan Tahun 2018	25
Tabel 3.7b Perbandingan Target dan Pencapaian Target Rasio Desa Berlistrik Tahun 2016 Tahun 2017 dan Tahun 2018	26
Tabel 3.8 Target dan Pencapaian Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar dan Kapasitas Terpasang PLTS Terpusat Tahun 2018	28
Tabel 3.8a Perbandingan Target dan Pencapaian Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018	28
Tabel 3.8b Perbandingan Target dan Pencapaian Kapasitas Terpasang PLTS Terpusat Tahun 2016 Tahun 2017 dan Tahun 2018	29
Tabel 3.10 Perizinan Mineral dan Batubara	31
Tabel 3.11 Target dan Pencapaian Presentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Tahun 2018	32
Tabel 3.12 Anggaran APBD Tahun 2018	33
Tabel 3.13 Capaian Realisasi Keuangan Dalam Setiap Sasaran Untuk Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2018	33

Tabel 3.14	Capaian Realisasi Keuangan Untuk Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2018	34
------------	---	----

Bab PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor energi dan sumber daya mineral serta mampu eksis dan unggul dalam lingkungan maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan, tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar dapat menyelaraskan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang realistis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, wajib adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan hal yang wajib dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota. Hal itu juga berlaku untuk setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan *good government* dan *clean goverment*, penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, dimana laporan kinerja tersebut memiliki dua fungsi penting, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen. Kedua fungsi tersebut memberikan arah

bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah. Secara struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II), yang pada tingkat eselon III dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu : (1) Sub Bagian Penyusunan Program; (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pengembangan Energi; (2) Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; dan (3) Seksi Konservasi Energi.
3. Bidang Geologi dan Air Tanah membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah; (2) Seksi Konservasi Air Tanah; dan (3) Seksi Pengusahaan Air Tanah.
4. Bidang Mineral dan Batubara membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Penataan Wilayah; (2) Seksi Pengusahaan; dan (3) Seksi Produksi dan Penjualan.
5. Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pengawasan Eksplorasi; (2) Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan (3) Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
4. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugas melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan peraturan-peraturan daerah bidang energi dan sumber daya mineral;
2. Membina, menandatangani dan melaksanakan kerjasama dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral;
3. Memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi/pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan terkait perusahaan bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;

4. Membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka pengusahaan bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
5. Menyusun data dan informasi pengusahaan bidang energi dan sumber daya mineral daerah;
6. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
7. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis, structural dan fungsional; dan
8. Mengatur, merencanakan dan melaksanakan urusan ketatausahaan dinas.

D. LINGKUP STRATEGIS

Sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu semenjak sektor energi dan sumber daya mineral dirancang, dilaksanakan serta diawasi secara terprogram dan sistematis.

Kalimantan Tengah menawarkan kesempatan bagi penambangan jenis bahan galian seperti batubara, emas, intan, bijih besi, zircon, tembaga, perak gambut, kaolin pasir kuarsa dan masih banyak lainnya yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Dari hasil penyelidikan umum yang telah dilaksanakan dapat diprediksi bahwa sektor pertambangan dan energi mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di masa mendatang.

Secara khusus Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bab **2** PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (*outcome*) pada tahun 2018 ini didasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2021.

A. VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan BERKAH”
(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi ;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai ;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan ;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi ;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ; dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, serta sesuai RPJMD 2016-2021 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas pembangunan misi 2 (percepatan pembangunan infrastruktur) dan misi 7 (pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam). Misi percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan visi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dituntut membangun konektivitas jaringan listrik yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Sedangkan misi pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim melalui penerapan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

B. TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 tersebut di atas, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Terwujudnya pelayanan masyarakat secara maksimal terhadap pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral.
3. Terwujudnya peningkatan investor sektor energi dan sumber daya mineral.
4. Terwujudnya ketersediaan energi yang memadai untuk masyarakat dan pembangunan.
5. Tersedianya informasi energi dan sumber daya mineral yang berkualitas.
6. Tersedianya dan terdistribusinya bahan bakar minyak dan gas ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah.
7. Tersinkronisasinya kebijakan, program dan kegiatan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) terkait energi dan sumber daya mineral.

8. Terpenuhinya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

C. SASARAN

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Terwujudnya manajemen dan sumber daya manusia yang professional.
2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan ESDM kepada masyarakat.
3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan daerah dan pembangunan daerah.
4. Adanya regulasi sebagai payung hukum untuk menarik pajak dan retribusi daerah dari sector ESDM.
5. Meningkatnya investor sektor energi dan sumber daya mineral.
6. Pembangunan infrastruktur energi.
7. Meningkatnya disversifikasi energi.
8. Tersedianya informasi energi dan sumber daya mineral yang berkualitas.
9. Terkoordinasinya sistem pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan PT.Pertamina (Persero) operator lainnya yang terintegrasi keberbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Meningkatkan kerjasama program, kebijakan dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait energi dan sumber daya mineral.
11. Mewujudkan pertambangan mineral dan batubara yang baik dan benar atau *good mining practice (GMP)*.
12. Meningkatkan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi.

D. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan menetapkan strategi untuk tahun 2018 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan sektor ESDM yang efektif dan Efisien.
3. Administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien serta kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
5. Meningkatkan pelayanan komunikasi public sektor ESDM.
6. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
7. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
8. Mengusulkan dasar/bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral untuk menarik pajak dan retribusi.
9. Promosi investor sektor energi dan sumber daya mineral.
10. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
11. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).
12. Mendorong pengembangan bioenergy lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa).
13. Pengungkapan potensi energi dan sumber daya mineral Kalimantan Tengah.
14. Penyediaan instrument (alat dan bahan) penggalan informasi energi dan sumber daya mineral.
15. Mengkoordinasikan system pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan PT.Pertamina (Persero) dan operator lainnya yang terintegrasi ke berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Pelaksanaan koordinasi melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
17. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).
18. Penghematan energi listrik.

E. KEBIJAKAN

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Meningkatkan manajemen dan kompetensi SDM.
2. Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sektor ESDM yang efektif dan efisien.
3. Peningkatan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien kualitas data dan teknologi informasi sector ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
5. Peningkatan pelayanan pengelolaan ESDM kepada masyarakat.
6. Peningkatan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
7. Peningkatan pendapatan asli daerah.
8. Pengusulan dasar/bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral untuk menarik pajak dan retribusi.
9. Promosi dan kerjasama investor sektor energi dan sumber daya mineral.
10. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
11. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).
12. Pengembangan bioenergi lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa).
13. Peningkatan kualitas dan akses informasi energi dan sumber daya mineral.
14. Peningkatan kapasitas laboratorium untuk penggalan informasi energi dan sumber daya mineral.
15. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perusahaan minyak dan gas bumi.
16. Peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
17. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

18. Audit pemakaian dan pengelolaan energy listrik pada gedung bangunan pemerintah.

F. PROGRAM

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 dan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi.

Selama periode tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program prioritas dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang langsung menyentuh ke masyarakat. Adapun program yang dimaksud adalah :

1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi.
3. Program Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan.
4. Program Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan.
5. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
6. Peningkatan Informasi Bidang Geologi.
7. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan.
8. Program Penataan Wilayah.
9. Pengawasan Energi dan Air Tanah.

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

Bidang/Sektor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Penghitungan
Bidang Energi dan sumber daya mineral	1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba;	Jumlah luran Tetap Ditambah luran Produksi
	2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Ukuran Peta dikali Tarif • Jenis Fasilitas Pertambangan dikali Tarif
	3. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RT/Jumlah RT seluruhnya dikali 100% • Jumlah Desa Berlistrik/ Jumlah Desa seluruhnya dikali 100%
	4. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terpasang PLTS tersebar; • Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Terpasang (wp) Jumlah daya masing-masing peralatan x Jumlah Peralatan (modul) • Kapasitas Terpasang (wp)= Jumlah daya masing-masing x Jumlah Peralatan (modul tiap rumah/fasilitas umum)
	5. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan;	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>Good Mining Practice</i>).	Jumlah IUP yang memenuhi GMP (<i>Good Mining Practice</i>)

TABEL 2.2
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018

Sasaran Tahun 2018	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU 2018
Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba;	150 Milyar Rupiah
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	470 Juta Rupiah
Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	81,9 Persentase (%) 89,6 Persentase (%)
Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terpasang PLTS tersebar; • Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	2.366 Rumah Tangga (RT) 535 Kwp
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>);	100 Persentase (%)

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah	Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba;	Milyar Rupiah.	150 Milyar Rupiah.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	Juta Rupiah	470 Juta Rupiah

3. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) • Persentase (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 81,9 Persentase (%) • 89,6 Persentase (%)
4. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terpasang PLTS tersebar; • Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Tangga (RT) • Kwp 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.366 Rumah Tangga (RT) • 535 Kwp
5. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>);	Persentase (%)	Persentase (%)

TABEL 2.4
PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2018

Program	Kegiatan	Anggaran
(4)	(5)	(6)
1. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Perizinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara • Rekonsiliasi PNPB 	<u>459.890.000,00</u> 160.890.000,00 299.000.000,00
2. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS) • Pembuatan FS dan DED PLTMH • Pembangunan Lampu Penerangan Jalan • Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM • Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa • Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat • Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) • Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah • Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK) • Pembangunan PLTS Terpusat Bersumber Dana APBD • Verifikasi Desa Belum Berlistrik Untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng • Sosialisasi Fasilitas Dalam Rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi Di Kalteng 	<u>52.082.899.950,00</u> 10.000.000.000,00 200.000.000,00 973.713.900,00 200.000.000,00 50.000.000,00 212.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 33.999.000.000,00 5.500.000.000,00 398.186.050,00 100.000.000,00
3. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Pengusahaan Mineral dan 	<u>1.165.500.000,00</u> 265.500.000,00

	Batubara • Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat Kegiatan PETI • Pengawasan Produksi Pertambangan • Sosialisasi Stop PETI • Pengawasan Eksplorasi Pertambangan • Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba	100.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00
4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	• Survey Potensi Bahan Galian • Survey Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	<u>250.000.000,00</u> 50.000.000,00 200.000.000,00
5. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan	• Penyiapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	<u>124.600.000,00</u> 124.600.000,00
6. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	• Penyusunan Perda RUED • Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah	<u>300.000.000,00</u> 150.000.000,00 150.000.000,00
7. Penataan Wilayah	• Penyusunan Peta Penataan Ruang WIUP Mineral Logam dan Batubara	<u>250.000.000,00</u> 250.000.000,00
8. Pengawasan Energi dan Air Tanah	• Pengawasan Ketenagalistrikan Migas dan Air Tanah di Kalimantan Tengah	<u>100.000.000,00</u> 100.000.000,00
9. Peningkatan Informasi Bidang Geologi	• Survey Potensi Bahan Galian Mineral Wilayah Pesisir dan Pantai • Pemetaan Hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah • Pemetaan dan Pemanfaatan Air Tanah • Sosialisasi dan Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Air Tanah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten • Pendataan Eksploitasi Air Tanah	<u>618.360.000,00</u> 105.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 123.856.000,00 139.504.000,00

Jumlah total anggaran program dan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2018 adalah Rp. 55.351.249.950,- (Lima Puluh Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari program prioritas dan program penunjang.

Program Prioritas:

1. Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan
Rp. 459.890.000.00,-
2. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Rp. 52.082.899.950.00,-
3. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan
Rp. 1.165.500.000.00,-

Program Penunjang:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
Rp. 250.000.000,00,-
2. Program Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan
Rp. 124.600.000,00,-
3. Program Penataan Wilayah
Rp. 250.000.000,00,-
4. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rp.300.000.000,00,-
5. Pengawasan Energi dan Air Tanah
RP.100.000.000,00,-
6. Peningkatan Informasi Bidang Geologi
Rp.618.360.000,00,-

Namun Jumlah total anggaran program dan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2018 adalah Rp. 55.351.249.950,- (Lima Puluh Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) Mengalami perubahan menjadi Rp. 57.507.521.950,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

TABEL 2.6
TABEL PERUBAHAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2018

Program	Kegiatan	Anggaran Perubahan
(4)	(5)	(6)
1. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Perizinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara Rekonsiliasi PNPB 	<u>459.890.000,00</u> 160.890.000,00 299.000.000,00
2. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS) Pembuatan FS dan DED PLTMH Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK) Pembangunan PLTS Terpusat Bersumber Dana APBD Verifikasi Desa Belum Berlistrik Untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng Sosialisasi Fasilitas Dalam Rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi Di Kalteng 	<u>52.882.131.950,00</u> 8.201.800.000,00 200.000.000,00 973.713.900,00 202.760.000,00 50.000.000,00 212.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 38.718.672.000,00 5.500.000.000,00 698.186.050,00 100.000.000,00
3. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat Kegiatan PETI Pengawasan Produksi Pertambangan Sosialisasi Stop PETI Pengawasan Eksplorasi Pertambangan Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba 	<u>1.165.500.000,00</u> 265.500.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00
4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Survey Potensi Bahan Galian Survey Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 	<u>250.000.000,00</u> 50.000.000,00 200.000.000,00
5. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 	<u>124.600.000,00</u> 124.600.000,00
6. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Perda RUED Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 	<u>215.200.000,00</u> 65.200.000,00 150.000.000,00
7. Penataan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Peta Penataan Ruang WIUP Mineral Logam dan Batubara 	<u>250.000.000,00</u> 250.000.000,00
8. Pengawasan Energi dan Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Ketenagalistrikan Migas dan Air Tanah di Kalimantan Tengah 	<u>100.000.000,00</u> 100.000.000,00

9. Peningkatan Informasi Bidang Geologi		618.360.000,00
	• Survey Potensi Bahan Galian Mineral Wilayah Pesisir dan Pantai	105.000.000,00
	• Pemetaan Hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah	100.000.000,00
	• Pemetaan dan Pemanfaatan Air Tanah	150.000.000,00
	• Sosialisasi dan Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Air Tanah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten	123.856.000,00
	• Pendataan Eksplorasi Air Tanah	139.504.000,00

Jumlah total perubahan anggaran program dan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral menjadi Rp. 57.901.347.450,- (Lima Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari program prioritas dan program penunjang.

Program Prioritas:

1. Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan
Rp. 459.890.000.00,-
2. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Rp. 55.882.131.950.00,-
3. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan
Rp. 1.165.500.000.00,-

Program Penunjang:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
Rp. 250.000.000,00,-
2. Program Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan
Rp. 124.600.000,00,-
3. Program Penataan Wilayah
Rp. 250.000.000,00,-
4. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rp. 215.200.000,00,-
5. Pengawasan Energi dan Air Tanah
Rp. 100.000.000,00,-
6. Peningkatan Informasi Bidang Geologi
Rp. 618.360.000,00,-

Bab **3** AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dibuat juga dengan maksud sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja kegiatan dibuat sebagai alat untuk menganalisa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2018 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 secara umum menunjukkan hasil yang relatif baik dalam capaian tujuan dan sasaran, walaupun pada kenyataan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan.

Tabel 3.1
PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DALAM TAHUN 2018


Sasaran Tahun 2018	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah	Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba	Rp. 150.000.000.000,-	Rp. 216.247.862.190,00,-	144%
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta	Rp. 470.000.000	Rp. 687.805.200,00,-	146,34 %
Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	81,9 % 89,6 %	85,72 88,73	104,66 % 99,03 %
Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terpasang PLTS tersebar; • Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.336 Rumah Tangga (RT) • 535 Kwp 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.841 Rumah Tangga (RT) • 245 Kwp 	<ul style="list-style-type: none"> • 77,81% • 45,79%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>)	80 %	80 %	100 %

Dari 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Sumber Daya Mineral dapat tercapai:

1. Untuk IKU Penerimaan Negara Bukan Pajak menunjukkan hasil sangat tinggi;
2. Untuk IKU Pendapat Asli Daerah dari Sewa Alat dan Cetak Peta menunjukkan hasil sangat tinggi;
3. Untuk IKU Rasio Elektrifikasi menunjukkan hasil sangat tinggi; dan Rasio Desa Berlistrik menunjukkan hasil Tinggi;
4. Untuk IKU Kapasitas terpasang PLTS tersebar menunjukkan hasil Sedang; dan Kapasitas terpasang PLTS terpusat menunjukkan hasil Rendah;
5. Untuk IKU persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) menunjukkan hasil Tinggi

IKU yang menunjukan hasil sangat tinggi ada 3 (tiga), menunjukkan tinggi ada 2 (dua), menunjukkan sedang 1 (satu), menunjukkan Rendah 1 (satu).

Seperti Diagram Hasil Capaian Sasaran dan IKU dibawah ini :



Penjelasan :

1. Data yang digunakan merupakan data dari Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Indikator Kinerja yang digunakan diambil dari Renstra Tahun 2016-2021 ternyata masih perlu diselaraskan kembali untuk sasaran strategis dengan perjanjian kinerja disebabkan adanya program prioritas tidak masuk di sasaran strategis untuk tahun 2018.
3. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan hingga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan perlu adanya pembenahan dalam hal menata perencanaan dan mekanisme dalam akuntabilitas kinerja.

Solusi

1. Untuk pencapaian target pada tahun berikutnya agar indikator kinerja yang tidak tersedia datanya ditinjau kembali atau direvisi terutama di sasaran strategisnya yang ada di Perjanjian Kinerja;
2. Perencanaan dan pelaksanaan pencapaian sasaran target diusahakan dapat terpenuhi di tahun berikutnya;
3. Untuk dapat dilaksanakan koordinasi dan bimbingan dalam pembuatan skema akuntabilitas kinerjanya melalui dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.

1. Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Peran Penting Subsektor Mineral dan Batubara dalam Penerimaan Daerah.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapai target untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2018 dalam jumlah rupiah sebesar Rp.150.000.000.000,00,- Sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan dengan kegiatan berupa pembinaan Perizinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara dan kegiatan rekonsiliasi Data Produksi Penjualan. Realisasi capaian target tahun 2018 ini yaitu sebesar Rp. 216.247.862.190,- atau mencapai sekitar 144 %, dari target yang ditetapkan. Realisasi capaian PNBP ini mencapai target yang ditetapkan seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.2
TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SUB SEKTOR ESDM
TAHUN 2018

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor ESDM	Rp. 150.000.000.000,-	Rp. 216.247.862.190,-	144%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017 maka PNBP tahun 2018 mencapai target seperti terlihat dalam tabel perbandingan pencapaian PNBP berikut ini :

TABEL DAN GRAFIK 3.3
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SEKTOR
PERTAMBANGAN TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Target	Rp.1.650.025.610.586,-	Rp. 240.000.000.000,-	Rp. 150.000.000.000,00,-
Realisasi	Rp.670.911.179.308,-	Rp. 278.179.432.185,-	Rp. 216.247.862.190,00,-
Capaian	40,66%	115,91 %	144 %



Tercapainya target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018 bidang energi dan sumber daya mineral ini disebabkan target PNBP yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai (terukur) dan pemegang IUP telah melakukan kewajiban pembayaran iurannya. Diharapkan dengan tercapainya target PNBP sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2018 memberikan sumbangsih dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena sektor energi dan sumber daya mineral ini merupakan salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kalimantan Tengah selain sektor perkebunan dan perdagangan.

Untuk itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah akan terus lebih proaktif dan intensif dalam mengingatkan dan menagih para pemegang IUP untuk membayar kewajiban secara tertib dan tepat waktu.

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 1 :

Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.351.549.138.695 dari jumlah tersebut yang menjadi bagian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.216.247.862.190,- atau sebesar 16 % dengan rincian : Iuran Tetap sebesar Rp.70.437.689.134,- dan Royalty sebesar Rp.1.281.111.449.561,-. Semua penerimaan tersebut di dapat dari IUP, PKP2B dan KK.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis 1 ini adalah meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral untuk tahun 2018. Sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan dengan kegiatan berupa pembinaan Perizinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara. Hasil capaian target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 bersumber dari retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu mencapai 146,34% atau berjumlah sebesar Rp. 687.805.200,- sebagaimana tabel berikut:


TABEL 3.4
TARGET DAN PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2018

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 470.000.000,-	Rp. 687.805.200,-	146,34%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017 maka PAD tahun 2018 mengalami peningkatan atau kenaikan seperti terlihat dalam tabel dan grafik pencapaian PAD berikut ini :

TABEL DAN GRAFIK 3.5
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR ESDM
TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor ESDM	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Target	Rp. 420.000.000,-	Rp. 430.000.000,-	Rp. 470.000.000,-
Realisasi	Rp. 420.140.000,-	Rp. 439.233.800,-	Rp. 687.805.200,-
Capaian	100,03 %	100,97 %	146,34%



Meningkatnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sasaran Strategis 3 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelistrikan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik. Sasaran ini dicapai melalui program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi dengan kegiatan-kegiatan : (1) Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS); (2) Pembuatan FS dan DED PLTMH; (3) Pembangunan Lampu Penerangan Jalan; (4) Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM; (5) Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa; (6) Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat; (7) Penunjang Dana Alokasi Khusus

(DAK); (8) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah; (9) Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK) (10) Pembangunan PLTS Bersumber dari Dana APBD; (11) Verifikasi Desa Belum Berlistrik Untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah; (12) Sosialisasi Fasilitas Dalam Rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi di Kalimantan Tengah.

Hasil capaian target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2018 untuk Rasio Elektrifikasi mencapai 81,9% dari target yang ditetapkan dan untuk Rasio Desa Berlistrik mencapai 89,6% dari target yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :


TABEL 3.6
TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO ELEKTRIFIKASI DAN RASIO DESA BERLISTRIK
TAHUN 2018

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
• Rasio Elektrifikasi	• 81,9	• 85,72	104,66%
• Rasio Desa Berlistrik	• 89,6	• 88,73	99,03%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017 maka Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik tahun 2018 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini :


TABEL DAN GRAFIK 3.7a
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Rasio Elektrifikasi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Target	75,9	78,9	81,9
Realisasi	75,87	75,89	85,72
Capaian	99,96 %	96,18 %	104,66



**TABEL DAN GRAFIK 3.7b
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO DESA BERLISTRIK TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018**

Rasio Desa Berlistrik	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Target	82,6	86,1	89,6
Realisasi	82,64	82,97	88,73
Capaian	100 %	96,36 %	99,03 %



Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah hingga saat ini telah mencapai 85,72 dan Rasio Desa berlistrik mencapai 88,73 dari jumlah desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.571 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 671.053 rumah tangga.

4. Sasaran Strategis 4 : Pengembangan Pembangkit Listrik dan Sumber EBT.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : (1) Kapasitas terpasang PLTS tersebar; dan (2) Kapasitas Terpasang PLTS terpusat. Sasaran ini dicapai melalui program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program ini pada tahun 2018 antara lain : (1) Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS); (2) Pembuatan FS dan DED PLTMH; (3) Pembangunan Lampu Penerangan Jalan; (4) Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM; (5) Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa; (6) Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat; (7) Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK); (8) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah; (9) Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK) (10) Pembangunan PLTS Bersumber dari Dana APBD; (11) Verifikasi Desa Belum Berlistrik Untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah; (12) Sosialisasi Fasilitas Dalam Rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi di Kalimantan Tengah.

Hasil capaian target pada tahun 2018 untuk Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar mencapai 1.841 Rumah Tangga (RT) atau 77,81 % dari target yang ditetapkan sebesar 2.336 Rumah Tangga (RT) dan untuk Kapasitas Terpasang PLTS terpusat mencapai 245 Kwp atau 45,79% dari target yang ditetapkan sebesar 535 Kwp sebagaimana tabel berikut ini :


TABEL 3.8
TARGET DAN PENCAPAIAN
KAPASITAS TERPASANG PLTS TERSEBAR
DAN KAPASITAS TERPASANG PLST TERPUSAT
TAHUN 2018

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
• Kapasitas Terpasang PLTS tersebar	• 2.366 RT	• 1.841 RT	77,81%
• Kapasitas Terpasang PLTS terpusat	• 535 Kwp	• 245 Kwp	45,79%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017 maka Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar mengalami kenaikan sedang dan Kapasitas Terpasang PLTS Terpusat mengalami kenaikan sedang tahun 2018 setiap tahun ada kenaikan seperti terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini :


TABEL DAN GRAFIK 3.8a
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
KAPASITAS TERPASANG PLTS TERSEBAR
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Target	2.072 RT	2.288 RT	2.366 RT
Realisasi	2.072 RT	360 RT	1.841 RT
Capaian	100 %	15,73 %	77,81%



TABEL DAN GRAFIK 3.8b
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
KAPASITAS TERPASANG PLTS TERPUSAT
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

Kapasitas Terpasang PLTS Terpusat	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Target	338	365 Kwp	535 Kwp
Realisasi	48 kwp	145 Kwp	245 Kwp
Capaian	14,20%	39,73 %	45,79%



Pada tahun 2018 ini pembangunan PLTS tersebar sebanyak 1841 unit dan pembangunan PLTS terpusat sebanyak 6 unit dengan total kapasitas 245 kilo Watt sehingga total desa yang sudah berlistrik di Kalimantan Tengah saat ini sebanyak 1.394 desa dengan jumlah Rumah Tangga (RT) berlistrik sebanyak 575.256 baik dari PLN dan Non PLN. Sedangkan sisa desa yang belum berlistrik sebanyak 177 desa atau 95.802 Rumah Tangga (RT) yang belum berlistrik.

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 3 dan 4:

Rincian pelaksanaan pembangunan listrik desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun PLTS tersebar TYPE SEJHEN yang tersebar di 7 Kabupaten dengan jumlah 1841 unit yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 287 unit, Kabupaten Sukamara sebanyak 53 unit, Kabupaten Barito Selatan sebanyak 272 unit, di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak

379 unit, Kabupaten Barito Utara sebanyak 225 unit, Kabupaten Lamandau sebanyak 399 unit dan Kabupaten Katingan sebanyak 226 unit.

2. Sementara Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 membangun PLTS Terpusat pada 2 Kabupaten sebanyak 5 Unit yaitu : di Kabupaten Kapuas sebanyak 2 unit berlokasi di Desa Jakatan Pari dengan kapasitas 50 KWP dan Desa Tumbang Randang dengan kapasitas 50 KWP dan Kabupaten Lamandau sebanyak 3 unit berlokasi di Desa Ginih dengan kapasitas 20 KWP, Desa sungai Tuat dengan kapasitas 50 KWP dan Desa Tanjung Beringin dengan kapasitas 40 KWP. Sedangkan dari APBD provinsi Kalimantan Tengah telah dibangun PLTS Terpusat kapasitas daya 35 KWP di Desa Sei Cabang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah rumah sebanyak 145 unit.

Katingan sebanyak 3 unit berlokasi di Desa Tumbang Gae dan Rangan Rondan dengan Kapasitas 30 KWP. Desa Tumbang Mahop dengan Kapasitas 30 KWP. 1 unit di Desa Sebangau Jaya dengan Kapasitas 40 KWP dan Kabupaten Barito Selatan sebanyak 1 unit berlokasi di desa Malitin dengan Kapasitas 15 KWP. Sedangkan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah telah dibangun PLTS terpusat Kapasitas daya 30 kwp di desa Lawang Tamang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas dengan jumlah Rumah sebanyak 120 unit.

3. Total Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2018 sebanyak 1.394 Desa dengan jumlah Rumah Tangga Berlistrik 575.256 baik dari PLN dan Non PLN. Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2018 telah mencapai 85,72 % dan Rasio Desa Berlistrik mencapai 88,73% dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.571 dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 671.053 Rumah Tangga.

5. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Sasaran ini dicapai melalui : (1) Program Pengawasan Evaluasi Pertambangan, dengan kegiatan (a) Pengawasan Pengusahaan Mineral dan

Batubara; (b) Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat Kegiatan PETI; (c) Pengawasan Produksi Pertambangan; (d) Sosialisasi Stop PETI; (e) Pengawasan Eksplorasi Pertambangan; (f) Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba.

Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 420 IUP. Jumlah tersebut diluar dari Pemegang PKP2B sebanyak 14 perusahaan, Pemegang Kontrak Karya (KK) sebanyak 5 perusahaan, Pemegang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sebanyak 6, Pemegang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebanyak 112 Blok, yang tersebar di 14 Kabupaten / Kota di Kalimantan Tengah, seperti tabel dibawah ini:

TABEL 3.10
PERIZINAN MINERAL DAN BATUBARA

Jenis Perizinan Minerba	Jumlah	Kewenangan
Kontrak Karya (KK)	5	Pemerintah Pusat
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	14	Pemerintah Pusat
Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	420	Pemerintah Provinsi
Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)	6	Pemerintah Provinsi

Sedangkan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebanyak 112 Blok tidak termasuk dalam jenis perizinan Minerba melainkan wilayah pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan sesuai Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dalam bentuk IPR.

Pada tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan target 80 IUP untuk dilakukan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha pertambangan atas kewajiban teknis dan keuangan. Hasil capaian target pada tahun 2018 mencapai sebesar 80 pemegang IUP atau 100 % dari target yang ditetapkan, sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 3.11
TARGET DAN PENCAPAIAN
PERSENTASE PELAKU USAHA KEGIATAN PERTAMBANGAN
TAHUN 2018

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan Minerba	80 % (11 Pemegang IUP)	80 % (11 Pemegang IUP)	100 %

Hasil capaian target Presentasi Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba Yang Memenuhi Kaidah GMP pada tahun 2018 mencapai 11 pemegang IUP atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 11 pemegang IUP atau 100%.

Kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha pertambangan atas kewajiban teknis dan keuangan yaitu :

1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara.
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Logam.
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bukan Logam Batuan.
4. Izin Pertambangan Rakyat.

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 6 :

*Berdasarkan arahan dari Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam kegiatan Asistensi Penyusunan LKIP tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 19 -20 Pebruari 2018 bahwa Sasaran Strategis 6 ini (Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Persyaratan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice) disarankan agar diganti kalimatnya sehingga lebih tajam menjadi “**Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan Minerba**” untuk disesuaikan ke dalam Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.*

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan total sebesar Rp. 92.422.490.378,00,- terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.

72.105.077.435,00,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 20.317.412.943,00,- seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.12
ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Langsung	72.105.077.435,00,-
2.	Belanja Tidak Langsung	20.317.412.943,00,-
Jumlah Keseluruhan		92.422.490.378,00,-

Pelaksanaan program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 92.422.490.378,00,- dengan realisasi keuangannya mencapai sebesar Rp 76.771.040.128,- atau sebesar 83,07 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

Capaian realisasi keuangan dalam setiap sasaran untuk program dan kegiatan prioritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL. 3.13
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM
SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah	1. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan.	459.890.000,00	451.903.000,00	98,26	100
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah					
	2. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan	124.600.000,00	121.340.895,00	97,38	100
3. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	3. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.	55.882.131.950,00	49.661.104.938,00	88,87	100

4. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT					
	4. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	215.200.000,00	87.951.387,00	40,87	100
5. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan	5. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	1.165.500.000,00	1.006.062.238,00	86,32	100
	6. Pengawasan Energi dan Air Tanah	100.000.000,00	99.900.000,00	99,50	100
	7. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	250.000.000,00	234.350.000,00	93,74	100
	8. Penataan Wilayah	250.000.000,00	243.457.559,00	97,38	100
	9. Peningkatan Informasi Bidang Geologi	618.360.000,00	594.820.400,00	96,19	100

TABEL. 3.14

**CAPAIAN EFISIENSI REALISASI KEUANGAN
UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2018**

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan.	459.890.000,00	7.987.000	451.903.000,00	98,26	100
2. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan	124.600.000,00	3.259.105	121.340.895,00	97,38	100
3. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.	55.882.131.950,00	6.221.027.012	49.661.104.938,00	88,87	100
4. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	215.200.000,00	127.248.613	87.951.387,00	40,87	100
5. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	1.165.500.000,00	159.437.762	1.006.062.238,00	86,32	100
6. Pengawasan Energi dan Air Tanah	100.000.000,00	100.000	99.900.000,00	99,50	100
7. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	250.000.000,00	15.650.000	234.350.000,00	93,74	100
8. Penataan Wilayah	250.000.000,00	6.542.441	243.457.559,00	97,38	100
9. Peningkatan Informasi Bidang Geologi	618.360.000,00	23.539.600	594.820.400,00	96,19	100

Analisis Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan prioritas disektor energi dan sumber daya mineral setelah mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 58.840.681.950,- (Lima Puluh Delapan Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), realisasi yang terpakai sebesar Rp.52.500.890.417 (Lima Puluh Dua Milyard Lima Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan efisiensi anggaran Rp.6.339.791.533 (Enam Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Terjadinya efisiensi karena pegawai banyak pindah, perencanaan pegawai ke kantor cabang dan kinerja telah tercapai.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemangku jabatan, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan pada tahun anggaran 2018 dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Adanya keselarasan kinerja antara pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV pada tahun 2018 dapat dilihat melalui pemetaan kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran kinerja pejabat eselon III yang berorientasi pada hasil (outcome) sesuai sasaran di rencana strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan sasaran kinerja pejabat eselon IV yang berorientasi pada benda/kegiatan (output) yang berorientasi pada DPA.

Bab 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun anggaran 2018. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu *“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan BERKAH”*.

Walaupun masih ada kendala maupun hambatan dalam pelaksanaannya, namun secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan telah mencapai hasil kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2018. Hasil capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *good government* dan *clean goverment* yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu antara lain:

1. kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan sesuai kebijakan daerah, dan ini juga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja dari seluruh aparatur dilingkungan Dinas Energi Sumber Daya

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tercipta sinergitas dalam Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun 2019 pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang dipergunakan untuk percepatan pencapaian target Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan energi serta Program Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan Good Mining Practice (GMP).

D. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2019 kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada pada sector Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pengembangan laboratorium, cetak peta dan retribusi kekayaan daerah.
Potensi sumber daya mineral terdapat 11 (sebelas) potensi alam unggulan yang dapat dijadikan sumber kegiatan perekonomian provinsi, yaitu antara lain meliputi: Emas, Batubara Bentonit, Le,pung, Zeolit, Kaolin, Pasir Kuarsa, Batu Gamping, Trass, Toseki dan Batu Apung. Berbagai potensi tersebut belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal.
2. Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 mengatur empat kewenangan di bidang pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dari keempat kewenangan dua diantaranya yaitu pajak air tanah dan BBM untuk kendaraan bergerak didarat dan diatas air merupakan kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi. Kedua kewenangan itu menjadi andalan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah oleh karenanya kegiatan-kegiatan sifatnya intensifikasi dan eksensitifikasi sumber PAD tersebut merupakan keharusan.
3. Peluang dalam jangka 5 tahun kedepan pada perencanaan strategis Bidang Mineral dan Batubara diantaranya sebagai berikut:

- PNBP, Pajak dan PBB meningkat, peningkatan PNBP didapat karena pembayaran/pelunasan PNBP menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan perizinan (baru, perpanjangan maupun peningkatan).
4. Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energi serta melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat;
 5. Peningkatan SDM aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus;
 6. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani sektor energi dan sumber daya mineral;
 7. Untuk merealisasikan supaya target pada tahun 2019 semua desa di Kalimantan Tengah dapat menikmati penerangan listrik serta Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat sulit terealisasi karena masih membutuhkan dana yang cukup besar.
 8. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pembangunan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) serta peningkatan pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat semakin terwujud untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Meningkatnya Konektivitas antar Daerah.
2. Mewujudkan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Benar (*Good Mining Practice*)

RPJMD

Sasaran Strategis:

1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
4. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT.
5. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan.

Indikator Kinerja Utama:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba.
2. Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta.
3. Rasio elektrifikasi.
4. Rasio desa berlistrik.
5. Kapasitas terpasang PLTS tersebar.
6. Kapasitas terpasang PLTS terpusat.
7. Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

Eselon II / Renstra

Bidang Eenergi dan Kelistrikan

Sasaran Strategis:

1. Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
2. Melaksanakan Upaya-Upaya Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT.

Indikator Kinerja Utama:

1. Rasio elektrifikasi.
2. Rasio desa berlistrik.
3. Kapasitas terpasang PLTS tersebar.
4. Kapasitas terpasang PLTS terpusat.

Bidang Geologi dan Air Tanh

Sasaran Strategis:

1. Melaksanakan peningkatan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
2. Melaksanakan Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Indikator Kinerja Utama:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba.
2. Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta.

Bidang Mineral dan Batubara

Sasaran Strategis:

1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
2. Melaksanakan Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Indikator Kinerja Utama:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba.
2. Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta.

Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Sasaran Strategis:

1. Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan pertambangan bagi pelaku usaha pertambangan.

Indikator Kinerja Utama:

1. Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

Eselon III

Program:

1. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
2. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan



Kegiatan:

1. Penyusunan Perda RUED
2. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
3. Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS)
4. Pembuatan FS dan DED PLTMH
5. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan
6. Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM
7. Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa
8. Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat
9. Penunjang Dana Alokasi Khusus
10. Rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah
11. Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK)
12. Pembangunan PLTS Terpusat Bersumber Dana APBD
13. Verifikasi Desa Belum Berlistrik untuk mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng
14. Sosialisasi dan Fasilitasi Dalam Rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi di Kalimantan Tengah

Program:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
2. Penataan Wilayah
3. Peningkatan Informasi Bidang Geologi



Kegiatan:

1. Survey Potensi Bahan Galian
2. Survey Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
3. Survey Potensi Bahan Galian Mineral Wilayah Pesisir dan pantai
4. Pemetaan Hidrogeologi Pada Cekungan Air Tanah
5. Pemetaan Pemanfaatan Air Tanah
6. Sosialisasi dan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
7. Pendataan Eksploitasi Air Tanah
8. Penyusunan Peta Penataan Ruang WIUP Mineral Logam dan Batubara

Program:

1. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan
2. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan



Kegiatan:

1. Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara
2. Rekonsiliasi PNPB
3. Penyiapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Program:

1. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan
2. Pengawasan Energi dan Air Tanah



Kegiatan:

1. Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara
2. Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat PETI
3. Pengawasan Produksi Pertambangan
4. Sosialisasi Stop PETI
5. Pengawasan eksplorasi Pertambangan
6. Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba
7. Pengawasan Ketenagalistrikan, Migas, dan Air Tanah di Kalimantan Tengah

Eselon IV

**KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(JANUARI – DESEMBER) TAHUN 2018**

A. TARGET REALISASI KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba; 	150.000.000.000	Milyar Rupiah	214.026.598.673,40	142,68	
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	470.000.000	Juta Rupiah	608.000.000	129,36	
3.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none"> Rasio elektrifikasi; Rasio desa berlistrik; 	81,9 89,6	Persentase (%) Persentase (%)	75,89 82,97	85,72 88,73	
4.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas terpasang PLTS tersebar; Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	2.336 535	Rumah Tangga (RT) Kwp	1.841 245	77,81 45,79	Fisik 100 %, target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran Fisik 100 %, target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran
5.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>);	80 (100 Perusahaan)	Persentase (%)	80 % (81 Perusahaan)	81	

B. TARGET REALISASI KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan		459.890.000,00			
		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara Rekonsiliasi PNBK 	160.890.000,00 299.000.000,00	89.909.000,00 106.945.880,00	89,9 85,5	
2.	Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan		124.600.000,00			
		<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan WPR 	124.600.000,00	113.550.000,00	85,23	
3.	Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi		55.882.131.950,00			
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS) Pembuatan FS dan DED PLTMH Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK) Pembangunan PLTS Terpusat Bersumber Dana APBD Verifikasi Desa Belum Berlistrik Untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng Sosialisasi Fasilitas Dalam Rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi Di Kalteng 	10.000.000.000,00 200.000.000,00 973.713.900,00 200.000.000,00 50.000.000,00 212.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 33.999.000.000,00 5.500.000.000,00 398.186.050,00 100.000.000,00			
4.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan		300.000.000,00			
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Perda RUED Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 	150.000.000,00 150.000.000,00			

5.	Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan		1.165.500.000,00			
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara • Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat Kegiatan PETI • Pengawasan Produksi Pertambangan • Sosialisasi Stop PETI • Pengawasan Eksplorasi Pertambangan • Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba 	265.500.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00	291.210.000,00 120.030.000,00 274.166.000,00 50.000.000,00	92,45 85,74 91,39 100	
6.	Pengawasan Energi dan Air Tanah		100.000.000,00			
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Ketenagalistrikan Migas dan Air Tanah di Kalimantan Tengah 	100.000.000,00			
7.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi		250.000.000,00			
		<ul style="list-style-type: none"> • Survey Potensi Bahan Galian • Survey Potensi Wilayah Pertambangan 	50.000.000,00 200.000.000,00			
8.	Petaan Wilayah		250.000.000,00			
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Penataan Ruang Wup Mineral Logam dan Batubara 	250.000.000,00			
9.	Peningkatan Informasi Bidang Geologi		618.360.000,00			
		<ul style="list-style-type: none"> • Suevey Potensi Bahan Galian Mineral Wilayah Pesisir dan Pantai • Pemetaan Hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah • Pemetaan Pemanfaatan Air Tanah • Sosialisasi dan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Air Tanah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten • Pendataan Eksploitasi Air Tanah 	105.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 123.856.000,00 139.504.000,00			